



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611

A S L I

01 NOV 2016
GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 05769/37/08/BPMPP/X/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“ KELOMPOK BERMAIN PUANG JANGGO”

DUSUN KASALAKANG DESA PATTONGKO KECAMATAN TELLULIMPOE

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai Nomor : 421.9/13.3042/DPPOR tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Puang Janggo Dusun Kasalakang Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe telah berakhir masa berlaku pada tanggal 07 Mei 2015, maka perlu diterbitkan izin baru;
c. bahwa penerbitan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Puang Janggo Dusun Kasalakang Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 10);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelolah Kelompok Bermain Puang Janggo Dusun Kasalakang Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe, Nomor : 05/KB-PJ/2016 tanggal 17 September 2016, tentang permohonan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Puang Janggo Dusun Kasalakang Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/ 037 /DPPOR, tanggal 17 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Puang Janggo
- Alamat : Dusun Kasalakang Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe
- KEDUA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan 07 Mei 2018;
- KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : SINJAI

Pada Tanggal : 31 Oktober 2016

a.n **BUPATI SINJAI
KEPALA BADAN,**

ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Sinjai;
3. Camat Tellulimpoe;